

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PEMANFAATAN KAWASAN LINDUNG TANPA HAK DI
KOTA MAKASSAR**



ARDIANSYAH

4515060017

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2022

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemanfaatan Kawasan Lindung Tanpa Hak** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

NAMA : ARDIANSYAH

NIM : 4515060017

PROG. STUDI/FAK : ILMU HUKUM/HUKUM

UNIVERSITAS

18 Agustus 2022

BOJAWA



Ardiansyah

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 287/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Selasa, 9 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Ardiansyah** Nomor Pokok Mahasiswa **4515060017** yang dibimbing oleh **Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua


: 1. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.




2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.



3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.



4. Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ardiansyah
NIM : 4515060017
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.108/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 12 Oktober 2021
Judul Skripsi : Analisis Penerapan
Sanksi Pidana Terhadap
Pemanfaatan Kawasan Lindung
Tanpa Hak Di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 17 Februari 2022

BOSOWA

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II



Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.



Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H, M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Ardiansyah
NIM : 4515060017
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.108/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 12 Oktober 2021
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap
Pemanfaatan Kawasan Lindung Tanpa Hak Di
Kota Makassar

Telah disetujui proposal skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 21 Februari 2022

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, S.H, M.H

ABSTRAK

Ardiansyah (4515060017), Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemanfaatan Kawasan Lindung Tanpa Hak Di Kota Makassar, Dibimbing oleh Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H selaku Pembimbing I, dan Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Apakah terdapat pemanfaatan kawasan lindung yang tidak sesuai dengan ketentuan Perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar. 2) apakah sanksi pidana diterapkan terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait yang menangani bidang penyelenggaraan penataan ruang di Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung di Kota Makassar sepanjang tahun 2018-2021 sebanyak 52 kasus, kasus terbanyak terjadi pada tahun 2019 sebanyak 20 kasus. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Makassar sebagai bahan acuan mengimplementasikan tujuan, strategi dan kebijakan penataan ruang yang ditetapkan di RTRW Kota Makassar. 2) Pemerintah Kota Makassar hanya memberikan sanksi berupa teguran secara administrasi kepada para pelaku pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung. Sanksi pidana yang terdapat dalam UU Cipta Kerja terhadap pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Kota Makassar belum diterapkan dengan baik oleh pemerintah Kota Makassar dikarenakan pemerintah Kota Makassar masih mengacu pada Perwali Makassar No 25 Tahun 2014 Tentang Penertiban Bangunan tanpa melihat adanya sanksi pidana dalam UU Cipta Kerja yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Kota Makassar.

Kata Kunci : Kawasan Lindung, Sanksi Pidana, Penataan Ruang

ABSTRACT

Ardiansyah (4515060017), Analysis of the application of penal sanctions against the use of protected areas without rights in the city of Makassar, supervised by Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H as Assessor I and Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. as advisor II.

This study aims to determine: 1) There is some use of protected areas that is not in accordance with the provisions of Perda no. 4 of 2015 on the spatial planning of the city of Makassar (RTRW). 2) Are criminal sanctions applied to violations of the use of protected areas in accordance with the provisions of Law No. 11 of 2020 on Job Creation.

The research method used is a descriptive qualitative research by conducting interviews with related parties who handle the field of spatial planning in the city of Makassar.

The results showed: 1) Violation of the use of protected areas in the city of Makassar during 2018-2021 cubit 52 cases, most cases occurred in 2019 cubit 20 cases. This is due to the absence of the Makassar City Detailed Spatial Plan (RDTR) as a reference material to implement the spatial planning goals, strategies and policies set out in the Makassar City RTRW. 2) The Makassar city government only provides sanctions in the form of administrative warnings to perpetrators of protected area use violations. of the criminal sanctions contained in the Job Creation Law against the perpetrators of space utilization violations that are not in accordance with the provisions of the RTRW of the city of Makassar have not been erased from the city of Makassar because the government of the city Makassar city still refers to Perwali Makassar No. 25 of 2014 on building control without seeing any criminal sanctions in the Job Creation Law that can be applied by the Makassar city government in providing sanctions against perpetrators of violations of the use of areas not protected by the provisions of the Makassar City Spatial Plan.

Keywords: Use of Protected Areas, Criminal Sanctions, Territorial Planning

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya serta ridha dari-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga rahmat dan karunia-Nya menyertai setiap langkah- langkah kita dimuka bumi ini. Tak lupa shalawat serta salam tetap turunkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw dan para pengikut-Nya yang selalu istiqamah dalam menjalankan risalah-Nyalah hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul yaitu :

Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemanfaatan Kawasan Lindung Tanpa Hak Di Kota Makassar.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Dalam penulisan skripsi ini penulis berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama studinya, khususnya dalam pendidikan di Universitas Bosowa serta hasil dari penelitian Penulis Di Kantor ATR/BPN Kota Makassar dan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, petunjuk, serta dukungan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, karena atas ridha dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan

skripsi ini;

2. Kepada Ibunda **Nurhayati** tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan semangat yang tiada hentinya kepada penulis. dan Ayah tercinta **Limansyah** yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis yang tiada henti-hentinya baik berupa moral dan materil. Terimakasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan dan cucuran keringat yang tiada mampu penulis membalasnya.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
4. Kepada Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Kepada Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.
7. Kepada Ayahanda Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H, M,H selaku dosen pembimbing I terimakasih karena telah begitu banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini.
8. Kepada Ibunda Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah menjadi dosen pembimbing yang begitu sabar dan pengertian dalam membimbing penulis selama pengerjaan skripsi ini.
9. Kepada Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik

Penulis yang selalu membimbing, membantu serta memberikan nasehat dalam program rencana studi.

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah banyak membantu penulis dalam segala proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
11. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah banyak membantu dan memberikan jalan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman KKN Angkatan 47 Desa Bune, Kec. Libureng, Kab. Bone terimakasih atas pengalaman dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan KKN dan penulisan skripsi ini.
13. Seluruh tim di ARK Project terimakasih atas saran, masukan, serta bercandaannya di setiap malamnya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
14. Kepada seluruh tim I'M Organizer yang selalu memberikan dukungan serta kritik dan saran selama proses pengerjaan skripsi ini.
15. Seluruh Keluarga Besar Lembaga Kesenian Mahasiswa (LKM) Universitas Bosowa terimah kasih atas pengalaman, wawasan, ilmu baru dan dinamika yang terjadi sehingga penulis mampu mendewasakan diri dan mampu menyelesaikan skripsi ini "Mari Berkarya".
16. Terima kasih kepada seluruh Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam

menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada begitu banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya sangat membutuhkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan semua pihak yang membacanya.

Makassar, 17 Februari 2022

Penulis,

Ardiansyah



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tata Ruang	9
B. Rencana Tata Ruang Wilayah	13
C. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	25
D. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penertiban Bangunan.....	33
E. Ketentuan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	36

F. Teori-teori Pemidanaan	40
---------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	63
B. Tipe Penelitian	63
C. Jenis dan Sumber Data	63
D. Populasi dan Sampel	64
E. Teknik Pengumpulan Data	64
F. Teknik Analisis Data	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kota Makassar	65
B. Pelanggaran Pemanfaatan Kawasan Lindung Di Kota Makassar	71
C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Kawasan Lindung Di Kota Makassar	74


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	80
----------------------	----

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Gambar	Halaman
1	Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2018	67
2	Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2019	68
3	Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2020	69
4	Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2021	70



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
1	Peta Rencana Pola Ruang Kota Makassar	65



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Foto Dokumentasi	85
2	Izin Penelitian	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ruang merupakan aspek yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Ruang menjadi kebutuhan yang paling mendasar dan harus tersedia untuk melakukan kegiatan dan memelihara keberlangsungan hidupnya.

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk ruang di dalam bumi maupun sebagai sumber daya yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Republik Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola untuk sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat sebagaimana yang terkandung di dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian ruang secara normatif tertuang dalam Pasal 1 ayat (13) Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar yang selanjutnya disebut RTRW Kota Makassar jo. Pasal 1 butir 1 Klaster Penataan Ruang Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,

tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Ruang yang dibutuhkan oleh masyarakat harusnya bersifat aman dan nyaman demi memelihara keberlangsungan hidupnya. Untuk mewujudkan ruang yang aman dan nyaman bagi keberlangsungan masyarakat, maka perlu adanya penataan ruang dalam suatu wilayah.

Pengendalian pemanfaatan ruang sejatinya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses penataan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan salah satu proses untuk mengintervensi keseimbangan pertumbuhan wilayah. Dalam pelaksanaan pembangunan setiap daerah harus memiliki suatu perencanaan atau konsep tata ruang, dimana konsep tersebut sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan, sehingga masalah-masalah yang akan timbul dari hasil pembangunan akan dapat diminimalisir.

Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksiuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tekanan perkembangan bangunan terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian, dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang tertib ruang diperlukan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang. Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek pelaksanaan atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan

rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang dilakukan agar pemanfaatan tata ruang dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang.

Rencana tata ruang kota merupakan instrument yang sangat penting bagi pemerintah kota, sehingga penetapan rencana harus mendapat kesepakatan dan pengesahan oleh lembaga legislatif sebagai wakil rakyat dan dukungan masyarakat. Rencana tata ruang secara legal mempunyai kekuatan mengikat untuk dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri, sehingga diharapkan proses pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara konsisten.

Pemerintah Nasional (pusat) melalui Klaster Penataan Ruang UU Cipta Kerja dan Pemerintah Kota Makassar melalui RTRW Kota Makassar berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kota Makassar. Oleh karena itu, RTRW Kota Makassar dapat memberikan pemahaman mengenai sinergi Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Nasional (pusat) dalam mengawasi pembangunan di Kota Makassar.

Negara Indonesia merupakan negara berkembang, sehingga dari segi perekonomian juga mengalami perkembangan. Begitupun dengan kota-kota yang ada di Indonesia termasuk Kota Makassar. Perkembangan ini terlihat dari banyaknya investor baik asing maupun lokal yang menanamkan modalnya di Kota Makassar yang mana salah satu wujudnya adalah dengan pembangunan gedung-gedung perkantoran, pabrik dan juga perumahan yang dibangun oleh developer. Sejatinya, hal tersebut berdampak baik bagi perekonomian Kota Makassar, namun apabila dalam pembangunannya tidak disertai izin yang jelas

dan tidak adanya pengawasan ketat akan banyak timbul dampak negatif dan juga semakin tidak sesuainya pembangunan kota dengan penataan ruang yang telah diatur sebelumnya.

Perubahan-perubahan penataan ruang kota yang ada di Makassar menjadikan Kota Makassar sebagai kota modern yang mengakibatkan kawasan lindung mulai berkurang, karena banyaknya gedung-gedung perkantoran, pabrik dan perumahan yang dikembangkan oleh perseorangan maupun korporasi, sehingga target bagi Pemerintah Kota Makassar melalui RTRW Kota Makassar untuk melakukan pengendalian ruang sesuai dengan aturan yang berlaku. RTRW Kota Makassar merupakan perwujudan sistem dan sebagai instrument hukum yang bertujuan untuk mengawasi dan menekan laju pembangunan di Kota Makassar, agar tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

Saat ini kondisi kawasan lindung atau kawasan hijau justru semakin tergerus oleh fungsi budidaya yang berkembang. Alih fungsi sebagai permukiman maupun kegiatan budidaya lainnya. Kawasan lindung maupun konservasi bukan berarti sama sekali tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan lain, asalkan kegiatan tersebut tidak mengganggu fungsi kawasan lindung. Kawasan-kawasan yang berfungsi lindung dalam rencana tata ruang, pola pemanfaatan ruangnya diarahkan agar : kawasan-kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan budidaya tetap terjaga keberadaannya, sehingga kawasan budidaya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang.

Kenyataannya ada beberapa pengembang yang mendirikan perumahan pada daerah kawasan lindung yang ditetapkan di Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalate Kota Makassar, juga tidak jarang ditemukan pembangunan yang menyalahi aturan dari rencana penataan tata ruang yang telah disusun di setiap daerah. Penyimpangan dalam pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang harusnya ditegakkan menjadi penyebab tidak konsistennya kebijakan yang telah dibuat terhadap rencana tata ruang dan wilayah.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sekitar 11.432,55 hektar atau 65,04% dari luas Kota Makassar merupakan lahan terbangun. Tingginya pembangunan ini tidak dimbangi dengan penyediaan ruang terbuka hijau dan daerah resapan air yang memadai sehingga menimbulkan masalah banjir dan kekeringan kronik yang tak terselesaikan. Hal ini kemudian diperparah dengan buruknya sistem drainase Kota Makassar yang kebanyakan berupa beton sehingga daya tampungnya sangat dipengaruhi dengan ketepatan perencanaan dan perawatan dari sedimentasi.¹

RTRW Kota Makassar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar merupakan acuan untuk melakukan pengawasan terhadap segala jenis kegiatan yang menyangkut tentang penyelenggaraan pemanfaatan ruang. Pengawasan yang dilakukan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

¹ Walhi Sulsel, 2019, *Catatan Akhir Tahun: Degradasi Lingkungan & Bencana Ekologis Di Sulawesi Selatan*, Makassar.

bertujuan untuk mengetahui adanya pelanggaran. Pengawasan mempunyai dua dimensi, yaitu internal dan eksternal. Pengawasan eksternal ditujukan untuk memantau kepatuhan masyarakat, sedangkan pengawasan internal ditujukan terhadap instansi/pejabat pemerintah.

Dalam pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota, pemberian sanksi dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang baik perseorangan maupun korporasi yang dalam melakukan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW Kota Makassar. Sanksi dalam hal ini merupakan bagian yang harus diterapkan untuk memberikan efek jera. Sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran atas peraturan perundang-undangan adalah sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari pemerintah terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, atau larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah Nasional (pusat) maupun Pemerintah Kota Makassar.

Sebagaimana telah diatur didalam Pasal 69 – 71 Klaster Penataan Ruang UU Cipta Kerja dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penertiban Bangunan yang dimana didalamnya terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap pelaku pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memilih judul : **“ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA**

TERHADAP PEMANFAATAN KAWASAN LINDUNG TANPA HAK DI KOTA MAKASSAR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Apakah terdapat pemanfaatan kawasan lindung yang tidak sesuai dengan ketentuan Perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar?
2. Apakah sanksi pidana diterapkan terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung yang tidak sesuai dengan ketentuan Perda No.4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsi terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai ketentuan pemanfaatan ruang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
3. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tata Ruang

Tata ruang merupakan instrumen sosial, ekonomi, dan politik untuk pengembangan wilayah, demi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Nurhasan Ismail, seorang Pakar Hukum Agraria menyatakan bahwa tata ruang merupakan bingkai dari semua kegiatan, oleh karena itu semua sektor yang mengatur dan berkenaan dengan sumberdaya alam seharusnya berpijak pada tata ruang. Semua sistem yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam harus bersumber pada satu aturan, sumberdaya agraria termasuk di dalamnya.²

Tata ruang, dengan penekanan pada “tata” adalah pengaturan susunan ruangan suatu wilayah/daerah (Kawasan) sehingga terciptanya persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial budaya dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut. Dengan penekanan tersebut diharapkan dapat mengembangkan fungsi negara yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UUPA, yang mencakup: 1) Mengatur penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan ruang (dalam arti tiga dimensi: bumi, air dan udara) dan kekayaan yang terkandung di dalamnya; 2) Mengatur dan menentukan hubungan antara orang-orang dengan ruang; dan 3) Menentukan

² Sofi Puspasari dan Sutaryono, 2017, *Integrasi Agraria–Pertanahan dan Tata Ruang: Menyatukan Status Tanah dan Fungsi Ruang*, STPN Press, Yogyakarta, hlm. 2.

dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai ruang. Tata ruang, dan penekanan pada “ruang” adalah wadah dalam tiga dimensi (trimatra): tinggi, lebar dan kedalaman menyangkut bumi, air (sungai, danau dan lautan) serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan udara di atasnya secara terpadu, sehingga peruntukan, pemanfaatan dan pengelolaannya mencapai taraf yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.³

Dalam klaster Penataan Ruang UU Cipta Kerja Pasal 1 butir 2 menegaskan bahwa “tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang”. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional (Pasal 1 butir 3). Selanjutnya ditegaskan bahwa “Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya” (Pasal 1 butir 4).

A.M. Yunus Wahid menegaskan bahwa tata ruang sebagai wujud penataan ruang merupakan sarana (instrument hukum) untuk menjamin dan mengharmoniskan berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang, baik kepentingan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, maupun kepentingan ekologi dalam arti yang luas.⁴

³ A.M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 6

⁴ *Ibid.*, hlm. 7-8.

Saghara Luthfillah Fazari menyatakan bahwa penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah yang benar berdasarkan penataan ruang yang dapat diharapkan, yaitu: (a) Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil dan bermanfaat serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (b) Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (c) Tidak menjadi penyebab terjadinya penurunan kualitas ruang.⁵

Cecep Kamaluddin dan Disa Dwi Rio Putra menyatakan bahwa pada pelaksanaannya, pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi (bawah tanah). Pemanfaatan ruang tersebut harus mengacu kepada fungsi ruang yang sudah ditetapkan di dalam rencana tata ruang dan dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya lain.⁶

Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktifitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang yang dilakukan

⁵ Saghara Luthfillah Fazari, Januari 2020, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang Udara", *Jurnal Ekologi, Masyarakat & Sains* Vol.1 No. 1, hlm. 31.

⁶ Cecep Kamaluddin dan Disa Dwi Rio Putra, 2012, *Mengenal Lebih Dekat Penataan Ruang Bagi Generasi Muda*, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Jakarta, hlm. 208.

secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.⁷

Saghara Luthfillah Fazari menyatakan bahwa suatu penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem yang memiliki keterpaduan sebagai ciri utamanya. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan dalam suatu pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik itu oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapapun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.⁸

Penataan ruang merupakan kewenangan pemerintah, tetapi karena penetapan rencana tersebut akan berdampak pada masyarakat, maka proses legalisasi rencana harus merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif sebagai

⁷ Ahmad Jazuli, Agustus 2017, "Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 2 No. 2, hlm. 265.

⁸ Saghara Luthfillah Fazari, *Op.cit.*, hlm. 31-32.

wakil rakyat. Mekanisme persetujuan tersebut disamping untuk mendapatkan legalitas juga sekaligus salah satu forum untuk menjaring aspirasi masyarakat melalui suatu koalisi.⁹

Bentuk keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang tidak hanya diwakili oleh DPR atau kelompok masyarakat yang berupa akademisi dan praktisi, namun keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan atas bidang tanah yang dimilikinya dan lingkungan sekitarnya. Bentuk dari partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dapat berupa keterlibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan tata ruang dan ikut serta dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.¹⁰

Adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan menjadikan rencana tata ruang tidak hanya akan menjadi rencana ideal dan miskin implementasi. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang mungkin muncul di antaranya yaitu masyarakat Indonesia tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang perencanaan tata ruang dan seringkali bersikap apatis terhadap proses perencanaan. Selain itu sistem demokrasi Indonesia yang merupakan demokrasi perwakilan sehingga pengaturan dalam konstitusi yang kita miliki tidak memerlukan adanya keterlibatan masyarakat secara langsung namun cukup diwakili oleh para wakil rakyat di DPR/DPRD.¹¹

⁹ Andi Luhur Prianto, 2017, *Dinamika Tata Pemerintahan Daerah Dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang Kota*, CV. Samudera Biru, Yogyakarta, hlm. 40.

¹⁰ Sofi Puspasari dan Sutaryono, *Op.cit.*, hlm. 30.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 30-31.

Selanjutnya penulis dalam hal ini memiliki keyakinan dan berpegang teguh pada penjelasan terkait definisi ruang yang tertuang dalam UU Cipta Kerja dan RTRW Kota Makassar.

B. Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam Klaster Penataan Ruang UU Cipta Kerja Pasal 1 butir 5 dikemukakan: “Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang”. Penataan ruang sebagai suatu sistem tersebut mengandung makna bahwa perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.¹²

Hal yang perlu diperhatikan, dalam pemanfaatan tata ruang wilayah (TRW), secara hierarki, terdiri dari: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Berkenaan sangat beragamnya kepentingan nasional, dan kepentingan masyarakat secara meluas, yang harus diakomodasi, maka penataan dan pemanfaatan tata ruang harus memperhatikan, menyelaraskan, memahami, dan mendalami makna yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.¹³

¹² A.M. Yunus Wahid, *Op.cit.*, hlm. 8-9.

¹³ Muchammad Chanif Chamdani, dkk., 2019, *Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat*, STPN Press, Yogyakarta, hlm. 66.

Menurut Ahmad Jazuli, ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum di dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di wilayah Indonesia dengan berpedoman pada UU Penataan Ruang sebagaimana dikatakan dalam Pasal 3 bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.¹⁴

Berkenaan dengan tingkat kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota mempunyai wewenang dalam: (a) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; (b) pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; (c) pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan (d) kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota. Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi:

- a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;

¹⁴ Ahmad Jazuli, *Ibid.*, hlm. 265.

- b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.¹⁵

Dalam penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat, yang meliputi berbagai kegiatan berikut:

- a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penelitian dan pengembangan;
- f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
- h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.¹⁶

Menurut Niniek Anggriani, ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah prasyarat utama bagi penyelenggaraan pembangunan kota, mengingat Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menjadi acuan dasar didalam penyelenggaraan pembangunan setiap sektor pengisi ruang kota tersebut.¹⁷

¹⁵ Sutaryono, Rakhmat Riyadi dan Susilo Widiyantoro, 2020, *Tata Ruang Dan Perencanaan Wilayah: Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan*, STPN Press, Yogyakarta, hlm. 20.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 20-21

¹⁷ Niniek Anggriani, 2010, *Ruang Publik Dalam Perancangan Kota*, Yayasan Humaniora, Klaten, hlm. 18.

Perencanaan tata ruang wilayah perkotaan berperan sangat penting dalam pembentukan ruang-ruang publik terutama ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan. Perencanaan tata ruang perkotaan seyogyanya dimulai dengan mengidentifikasi kawasan-kawasan yang secara alami harus diselamatkan (kawasan lindung) untuk menjamin kelestarian lingkungan, dan kawasan-kawasan yang secara alami rentan terhadap bencana alam (prone to natural hazards) seperti gempa, longsor, banjir maupun bencana alam lainnya. Kawasan-kawasan inilah yang harus kita kembangkan sebagai ruang terbuka (open spaces), baik hijau maupun nonhijau. Selanjutnya rencana tata ruang perkotaan juga harus secara ekologis dan planologis memasukkan komponen-komponen ruang terbuka hijau (RTH) maupun ruang terbuka publik lainnya dalam struktur tata ruang kota.¹⁸

Dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pemerintah Kota diharuskan membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) demi mewujudkan pengendalian ruang yang baik, sehingga pihak yang melakukan penindakan dalam dal ini Dinas Penataan Ruang Kota Makassar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar dan juga memiliki acuan untuk menindak para pelanggar pemanfaatan kawasan lindung di Kota Makassar.

Peraturan lanjutan mengenai penyelenggaraan penataan ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan tersebut merupakan penjabaran terkait penataan ruang yang

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 21.

diatur dalam UU Cipta Kerja. Dalam PP No. 21 Tahun 2021 disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 8 tentang Perencanaan Tata Ruang.

- Pasal 5 berbunyi :

- (1) Perencanaan Tata Ruang dilakukan untuk menghasilkan:
 - a. rencana umum tata ruang; dan
 - b. rencana rinci tata ruang.
- (2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarkis terdiri atas:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. Rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - d. Rencana tata ruang wilayah kota.
- (3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, RZ KSNT, RZ KAW, dan RDTR KPN sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. RDTR kabupaten sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. RDTR kota sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kota.

- Pasal 8 berbunyi :

- (1) RTR sebagai hasil dari Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan acuan bagi:

- a. penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Pemanfaatan ruang untuk seluruh kegiatan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah dan kawasan yang memerlukan ruang; dan
 - c. penerbitan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut serta pemberian hak atas tanah dan hak. pengelolaan.
- (2) Pemberian hak atas tanah dan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud . pada ayat (1) huruf (c) didasarkan pada peruntukan ruang sesuai RTR.
 - (3) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) pada ruang atas tanah didasarkan pada koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, serta koefisien pemanfaatan ruang lainnya yang merupakan bagian dari RTR.
 - (4) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) pada ruang bawah tanah memperhatikan ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam bumi yang diatur dalam RTR.¹⁹

Rencana Tata Ruang Wilayah berlaku di setiap daerah di Indonesia, termasuk Kota Makassar. Dalam RTRW Kota Makassar juga dijelaskan mengenai tujuan penataan ruang wilayah kota di dalam Pasal 6 yang berbunyi “Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kota sebagai kota tepian air kelas dunia yang didasari keunggulan serta keunikan lokal menuju kemandirian lokal dalam rangka persaingan global dan fungsi

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

perkotaan inti KSN Perkotaan Mamminasata demi ketahanan nasional dan wawasan nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.²⁰

Dalam mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota yang tertuang dalam RTRW Kota Makassar, maka Pemerintah Kota Makassar juga menerapkan beberapa kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota yang dijelaskan dalam RTRW Kota Makassar Pasal 7 yang berbunyi “Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota meliputi : a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang kota; b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang kota; dan c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis kota.”²¹

Beberapa kebijakan yang terkait dengan strategi penataan ruang wilayah kota dijabarkan melalui Pasal 8, 10 dan 15 RTRW Kota Makassar.

- Pasal 8 berbunyi :

Kebijakan pengembangan struktur ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah darat maupun laut serta pulau-pulau kecil secara merata dan berhirarki;

²⁰ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar.

²¹ *Ibid.*

- b. peningkatan derajat kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan infrastruktur perkotaan lainnya secara terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota;
- c. penyebaran pusat-pusat kegiatan perkotaan yang lebih tematik dan terpadu;
- d. pengembangan jaringan prasarana kota standar global meliputi : jalan layang, jalan tol, dan jaringan perkeretaapian perkotaan;
- e. pengembangan sistem jaringan transportasi air dan sistem jaringan transportasi darat yang terpadu; dan
- f. pengembangan sistem intermoda transportasi yang terpadu dan hierarkhis.

- Pasal 10 berbunyi :

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang kota sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. kebijakan pengembangan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan pengembangan kawasan budidaya.

- Pasal 15 berbunyi :

Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c meliputi :

- a. pelestarian dan peningkatan fungsi serta daya dukung lingkungan pesisir melalui kegiatan reklamasi dan revitalisasi kawasan pesisir pantai;
- b. pelestarian dan peningkatan fungsi serta daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem dan fungsi

perlindungan kawasan, melestarikan keanekaragaman hayati, keunikan rona alam, serta warisan ragam budaya lokal;

- c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional, nasional, maupun internasional;
- d. pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan budaya lokal yang beragam; dan
- f. pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi budaya antar kawasan.²²

Dalam hal ini penulis juga menambahkan bahwa kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota sangat diperlukan demi mewujudkan struktur pola ruang kota yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang hidup di dalamnya.

Demi mewujudkan struktur pola ruang kota yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Maka perlu adanya rencana pola ruang wilayah Kota Makassar seperti yang tertuang pada pasal 43 RTRW Kota Makassar.

- Pasal 43 berbunyi :
 - (1) Rencana pola ruang wilayah Kota Makassar ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya

²² *Ibid.*

sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya;
- (3) Rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Gambar 3 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.²³

Kawasan lindung dan kawasan budidaya yang dimaksud di Pasal 43 RTRW Kota Makassar dijabarkan melalui pasal 44 dan pasal 56 RTRW Kota Makassar.

- Pasal 44 berbunyi :

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya;
- d. Kawasan rawan bencana alam;
- e. Kawasan lindung geologi;
- f. Kawasan lindung lainnya; dan

²³ *Ibid.*

g. Ruang terbuka hijau (RTH) kota.

- Pasal 56 berbunyi :

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf

b meliputi :

- a. kawasan peruntukan perumahan;
- b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan peruntukan perkantoran;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan peruntukan pergudangan;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
- h. kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;
- i. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
- j. kawasan peruntukan lainnya.²⁴

Kawasan resapan air merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Dan penjabaran mengenai tujuannya dijelaskan dalam Pasal 45 RTRW Kota Makassar.

- Pasal 45 berbunyi :

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a bertujuan untuk menciptakan iklim mikro, meresapkan air, menciptakan keseimbangan

²⁴ *Ibid.*

dan keserasian lingkungan fisik kawasan, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana pada ayat (1) merupakan kawasan resapan air ditetapkan di :
- a. Kawasan Danau Balang Baru/Tanjung Bunga di Kecamatan Tamalate;
 - b. Bagian hulu DAS Bonelengga di Kecamatan Biringkanaya; dan
 - c. Bagian hulu DAS Tallo di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian wilayah Kecamatan Manggala.²⁵

Dalam RTRW Kota Makassar dijabarkan ketentuan umum peraturan zonasi untuk perlindungan kawasan resapan air. Ketentuan umum peraturan zonasi tersebut diatur dalam Pasal 99 RTRW Kota Makassar.

- Pasal 99 berbunyi :

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a adalah ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

²⁵ *Ibid.*

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan budidaya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kegiatan selain sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung.²⁶

Dalam hal ini, penulis juga menambahkan bahwa ketentuan umum peraturan zonasi mengenai kawasan lindung sangat diperlukan untuk mewujudkan rencana pola ruang kota yang baik. Sehingga, masyarakat bisa melangsungkan kehidupan dengan aman dan nyaman dalam suatu wilayah.

C. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata strof (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum tersebut dibagi

²⁶ *Ibid.*

menjadi dua jenis yaitu hukum public dan hukum private. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan.²⁷

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁸

Menurut Fitri Wahyuni, Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁹

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu.

²⁷ Puteri Hikmawati, 2016, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 1.

²⁸ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 35.

²⁹ *Loc.cit.*

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare* handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.³⁰

Muljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi
- c. pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- d. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³¹

Menurut Simons (yang mengartikan bahwa *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana), bahwa delik ialah perbuatan melawan hukum yang

³⁰ *Loc.cit.*

³¹ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana. Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm, 1

berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa dan lalai). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.³²

Van Hamel merumuskan pengertian tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld teweijten*).³³

Menurut Pompe yang lebih setuju menggunakan istilah peristiwa pidana, menyatakan bahwa tindak pidana dapat diartikan dalam dua macam pengertian, yaitu pengertian yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Pengertian yang bersifat teoritis adalah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Adapun pengertian tindak pidana menurut hukum positif adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian);

³² Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 144.

³³ *Ibid.*, hlm. 145

tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan, merupakan bagian suatu peristiwa.³⁴

Roeslan Saleh memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik. Sementara itu, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delik.³⁵

E. Mezger mendefinisikan tindak pidana, yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. J. Baumann memberikan tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.³⁶

Sudaryono dan Natangsa Surbakti menyatakan bahwa Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, hukum pidana Anglo Saxon (negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act* dan *offence*. Konsep pembedaan dalam hukum pidana Anglo Saxon juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualis dalam syarat-syarat pembedaan. Hal ini terbukti dengan berlakunya maxim (adagium): “*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*”. Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu dilakukan dengan disertai kesengajaan ataupun kealpaan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 92.

³⁶ *Ibid.*, hlm.93

sementara ia juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatannya).³⁷

Dalam hal ini penulis juga menggunakan istilah perbuatan atau pidana sebagaimana dimaksudkan oleh beberapa ahli diatas. Penulis menyatakan bahwa tindak pidana ialah perbuatan pidana yang dilakukan atas kesadaran yang penuh oleh yang melakukan perbuatan pidana tersebut..

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

2. Perbuatan manusia (*positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
3. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
4. Melawan hukum (*ontrechtmatig*)
5. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).³⁸

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Objektif:

1. Perbuatan orang.
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 93-94

³⁸ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 10-11.

3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”.

Unsur Subjektif:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*).
3. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.³⁹

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal)
3. Bersifat melawan hukum.⁴⁰

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
 - a. Unsur subjektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c UU No.3⁴¹

Di dalam pasal-pasal KUHP dan perundang-undangan lainnya, tidak ditemukan unsur tindak pidana yang seragam. Masing-masing pasal mengandung unsur yang berbeda-beda, bahkan banyak pasal yang hanya

³⁹ *Loc.cit.*

⁴⁰ *Loc.cit.*

⁴¹ *Loc.cit.*

menyebutkan kualifikasi tindak pidana. Selain itu, ditemukan unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana bercampur baur sehingga untuk membedakannya memerlukan pendapat ahli hukum pidana. Kondisi seperti ini jelas menjadi petunjuk yang kuat, bahwa pembentuk KUHP dan Undang-Undang Pidana lainnya, menganut pandangan monistis tentang delik.⁴²

Bercampurnya unsur tindak pidana dan unsur pembuat tindak pidana, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat dalam dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikan di depan sidang pengadilan. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expressis verbis* (tegas) di dalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur tindak pidana. Ada unsur tindak pidana yang sering tidak disebut dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur, misalnya unsur melawan hukum yang materiil dan tidak adanya dasar pembenar. Unsur-unsur yang tidak dengan tegas disebut dalam undang-undang biasa dinamakan unsur-unsur diam-diam, yang tidak perlu dimuat di dalam dakwaan penuntut umum dan tidak perlu dibuktikan. Unsur diam-diam diterima adanya sebagai asumsi, namun demikian terdakwa (dan penasihat hukumnya) dapat membuktikan ketiadaan unsur-unsur itu.⁴³

Walaupun unsur-unsur tindak pidana berbeda-beda, tetapi pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

⁴² Ruslan Renggong, *Op.cit.*, hlm. 146.

⁴³ *Ibid.*, hlm 146-147.

1. Perbuatan/kelakuan (aktif/positif atau pasif/negatif);
2. Akibat (khusus untuk tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
3. Melawan hukum (melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materiil/unsur-unsur diam-diam);
4. Tidak adanya dasar pembenar.⁴⁴

Sejalan dengan pembagian unsur-unsur delik tersebut, Ruslan Renggong menyatakan unsur atau elemen perbuatan pidana (delik) adalah:

1. Kelakuan dan akibat(=perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.⁴⁵

Dalam hal ini penulis menyatakan bahwa unsur-unsur terjadinya tindak pidana adalah:

1. Perbuatan pidana;
2. Dilakukan secara sadar;
3. Unsur melawan hukum.

D. Peraturan Walikota Makassar Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penertiban Bangunan

Terkait dengan pelanggaran pemanfaatan ruang, Walikota Makassar mengeluarkan Peraturan Walikota Makassar No. 25 Tahun 2014 Tentang

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 147.

⁴⁵ *Loc.cit.*

Penertiban Bangunan yang selanjutnya disebut Perwali Makassar No. 25 Tahun 2014. Dalam penertiban bangunan diatur dalam pasal 7 Perwali No. 25 Tahun 2014.

- Pasal 7 berbunyi :

(1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB, memiliki IMB tapi tidak sesuai dengan izin yang diberikan dikenakan sanksi teguran tertulis 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut :

c. Teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu 2 (dua) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat teguran memuat :

1. Kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
2. Kewajiban yang harus dilaksanakan;
3. Jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;

d. Teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu 2 (dua) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat teguran memuat :

1. Mengingatkan teguran yang pertama;
2. Kewajiban dan konsekuensi yang harus dilaksanakan dan diterima;
3. Jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;

e. Teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat teguran memuat :

1. Mengingatkan teguran yang pertama dan kedua;
2. Perintah membongkar sendiri disertai dengan pemasangan tanda papan/stiker penyegelasan di pintu masuk atau bidang kerja yang jelas terlihat pada lokasi kegiatan membangun;

- (2) Format penyeselangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf (c) angka (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini;
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), setelah tenggang waktu sanksi peringatan teguran tertulis ke III (ketiga) berakhir dikenakan sanksi pembongkaran bangunan;
- (4) Terhadap perbuatan memindahkan/menurunkan/merusak/menghilangkan papan segel tanpa izin adalah merupakan tanggung jawab pemilik/pelaksana/penghuni bangunan;
- (5) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dibuatkan Berita Acara kejadian dan diberikan tindakan berupa surat peringatan;
- (6) Pemilik/pelaksana bangunan diwajibkan untuk memasang kembali tanda papan/stiker penyeselangan terdahulu pada lokasi kegiatan membanun atau pada tempat semula dalam jangka waktu maksimal 1x24 jam setelah diterima surat peringatan;
- (7) Apabila terhadap pemilik dan atau pelaksana bangunan yang telah diperingatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak dipatuhi dapat dilaporkan kepada POLRI untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁶

⁴⁶ Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penertiban Bangunan

Mengenai mekanisme pembongkaran bangunan diatur dalam pasal 9 dan 10 Perwali Makassar No. 25 Tahun 2014.

- Pasal 9 berbunyi :

- (1) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran oleh pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas agar dilakukan pembongkaran;
- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang terdiri dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, unsur Dinas Penataan Ruang, unsur Camat dan Lurah serta instansi lain yang dianggap perlu (unsur Kepolisian, unsur TNI dan unsur POM);
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Perintah Walikota;
- (4) Segala kerusakan/kerugian serta resiko yang timbul akibat pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik bangunan.

- Pasal 10 berbunyi :

- (1) Dalam hal tertentu yang sifatnya mendesak untuk kepentingan tertib mendirikan bangunan, Kepala Dinas Penataan Ruang dapat memerintahkan untuk melakukan penertiban atau pembongkaran baik sebagian maupun seluruh bangunan dan/atau sarana dan prasarana bangunan;

(2) Tertib mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau melanggar garis sempadan;
- b. Bangunan sudah ada dan melakukan kegiatan yang merubah fungsi bangunan sebelumnya;
- c. Bangunan yang membahayakan keselamatan lalu lintas;
- d. Bongkaran bangunan dan material yang dipandang dapat mengganggu keindahan dan kebersihan kota serta mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
- e. Sarana dan prasarana bangunan yang tidak memenuhi persyaratan.⁴⁷

E. Ketentuan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Kata sanksi pada dasarnya mempunyai pengertian yang netral. Sanksi merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan baik itu merupakan perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Dengan demikian sanksi secara umum bisa bersifat positif dan bisa pula bersifat negatif.⁴⁸

Sanksi dalam pengertian positif, misalnya ketika seorang atlet dalam perlombaan olah raga tampil sebagai pemenang, maka dia akan menerima medali dan hadiah. Contoh lain, seorang pelajar berprestasi dalam hal tertentu, maka dia akan dipuji oleh teman-temannya. Sementara itu sanksi dalam pengertian negatif, misalnya seorang artis amatiran yang menyanyi dengan suara

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op.cit.*, hlm. 264.

fals, maka penonton akan menyoraki supaya turun panggung. Suatu tim olahraga yang sebelumnya sesumbar akan menjadi juara ternyata gagal memenuhi janjinya, akan dicemooh oleh para supporter.⁴⁹

Dalam bidang hukum, kata sanksi cenderung memiliki makna yang berkonotasi negatif. Sebenarnya dalam hal-hal tertentu, sanksi hukum pun bisa bermakna positif, sebagai contoh sanksi terhadap orang yang melaporkan adanya kejahatan yang bisa berupa penghargaan dan hadiah sejumlah uang tertentu.⁵⁰

Berdasarkan ketentuan sanksi dan ketentuan pidana dalam Pasal 123 dan Pasal 142 RTRW Kota Makassar.

- Pasal 123 berbunyi:
 - (1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah kota dalam melakukan tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- Pasal 142 berbunyi:

⁴⁹ *Loc.cit.*

⁵⁰ *Loc.cit.*

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.⁵¹

Berdasarkan ketentuan sanksi Pasal 69 – 75 Klaster Penataan Ruang UU Cipta Kerja.

- Pasal 69 berbunyi:

(1) Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

⁵¹ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar.

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- Pasal 70 berbunyi :

(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- Pasal 71 berbunyi:

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf c yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Pasal 74 berbunyi:

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, atau pasal 71 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, pasal 70, atau Pasal 71.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan Perizinan Berusaha; dan /atau b. pencabutan status badan hukum.

- Pasal 75 berbunyi:

(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, atau Pasal 71 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.

(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.⁵²

F. Teori-teori Pidanaan

1. Pengertian Pidana

Pengertian pidana sebagai sanksi berupa penderitaan yang sengaja dikenakan negara kepada seorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan, berkaitan dengan asas legalitas yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP). Asas legalitas ini sering juga disebut sebagai asas *nullum delictum nulla poena sine praevia*

⁵² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Penataan Ruang.

lege poenale. Asas ini pada mulanya diperkenalkan oleh Anselm von Fuerbach. Menurut asas legalitas ini tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Jadi untuk mengenakan *poena* atau pidana diperlukan undang-undang pidana terlebih dahulu. Pembentuk undang-undanglah yang menyatakan peraturan-peraturan tentang pembedaan-pembedaan, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictum*-nya, tetapi juga tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.⁵³

Pengertian pidana juga diberikan oleh Van Hamel. Van Hamel memberikan arti pidana (*straf*) menurut hukum positif yakni, suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar hukum, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁵⁴

Sudaryono dan Natangsa Surbakti menyatakan bahwa pidana atau pemberian pidana pada dasarnya merupakan cara atau sarana yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Sejalan dengan tujuan hukum pidana itu, penggunaan pidana sebagai sarana mendorong lahirnya berbagai pemikiran teoretis tentang tujuan pidana atau pemberian pidana itu.⁵⁵

⁵³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op.cit.*, hlm. 264-265.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 265.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 267.

Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi pidana itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkret, akan tetapi sudah ada sejak dicantumkannya dalam peraturan perundang-undangan (*Theorie des psychischen Zwanges*= Ajaran paksaan psikhis). Sebagai alat kontrol sosial (social control), fungsi hukum pidana adalah subsidier, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.⁵⁶

Untuk mencapai tujuan hukum, yaitu mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, di samping jenis-jenis sanksi tersebut, biasanya digunakan pula sanksi pidana sebagai sarana terakhir (pamungkas). Sanksi pidana sebagai sarana terakhir ini disebut sebagai *Ultimum Remedium*, yakni obat terakhir. Artinya, bahwa sanksi pidana hendaknya baru digunakan apabila sanksi atau upaya-upaya hukum yang lain sudah tidak mempan/mampu. Oleh karena itu, penggunaan sanksi pidana harus dibatasi, apabila masih ada jalan lain, maka janganlah menggunakan sanksi (hukum) pidana.⁵⁷ Dalam hal ini penulis menambahkan bahwa pidana adalah penderitaan secara khusus yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

2. Jenis-Jenis Pidana

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 25-26.

Jenis pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut:⁵⁸

a. Pidana pokok meliputi:

1. Pidana mati.
2. Pidana penjara..
3. Pidana kurungan.
4. Pidana denda.

b. Pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan Hakim.

1. Pidana Mati

Di Indonesia masih berlaku hukuman mati bagi siapa saja yang melanggar kejahatan-kejahatan tertentu. Diantara kejahatan-kejahatan tertentu yang diancam dengan pidana mati adalah:⁵⁹

Ketentuan yang diatur di dalam KUHP

1. Makar membunuh Kepala Negara (Pasal 104). Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

⁵⁸ Fitri Wahyuni, *Op.cit.*, hlm 142.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 144-146.

2. Mengajak atau menghasut Negara lain menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2) yaitu: jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
3. Melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia (Pasal 124 ayat 3) yaitu, Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
4. Membunuh Kepala Negara Sahabat (Pasal 140 ayat 3). Yaitu jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
5. Pembunuhan yang direncanakan ebih dahulu (Pasal 140 ayat 3 dan Pasal 340). Yaitu Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
6. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4). Yaitu, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

7. Pembajakan di laut, di pantai, di sungai sehingga ada orang yang mati, (Pasal 444). Yaitu jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam Pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nakhoda, panglima atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
8. Menganjurkan pemberontakan atau huru-hara pada buruh terhadap perusahaan pertahanan negara waktu perang (Pasal 124).

Yang terdapat di luar KUHP

Selain yang diatur di dalam KUHP, ancaman pidana mati dapat ditemukan di luar KUHP yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan antara lain adalah:

1. Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1915. (Pasal 1 ayat 1). Yaitu barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara seinggi-tingginya dua puluh tahun.

2. Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung/ Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindakan pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang-pangan. Penpres ini diundangkan pada tanggal 27 Juli 1959 dalam LN 1959-80. Pasal 2: yaitu barang siapa yang melakukan tindak pidana ekonomi sebagaimana termaksud dalam undang-undang tersebut, di hukum dengan pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi. Diundangkan pada tanggal 16 November 1959, LN tahun 1959 No. 130. yaitu jikalau tindak pidana dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar di hukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama dua puluh tahun”.
4. Undang-Undang No. 11/PNPS/ 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subservasi, diundangkan pada tanggal 16 Oktober 1963, LN tahun 1963 No.101. yaitu barangsiapa yang melakukan tindak pidana subservasi, yang dimaksud, maka dipidana mati, atau dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun dan denda setinggi-tingginya sebesar tiga puluh juta rupiah.

5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan. Diundangkan pada tanggal 27 April 1976, Lembaran Negara tahun 1976 No. 26. Yaitu perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, di pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selamalamanya dua puluh tahun.
6. Undang-Undang No.9/ 1976 Tentang Narkotika yang diganti dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1997. Terdapat pada Pasal 80 ayat 1 a. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 80 ayat 2 a ayat (1) huruf a didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Pasal 80 ayat 3 a ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Pasal 82 ayat (1) a, barang siapa tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba Golongan I, di pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Pidana Penjara

Menurut P.A.F Lamintang pidana penjara adalah suatu bentuk pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.⁶⁰

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan, karena penjara sudah berubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Konsep pemidanaan pun berubah dari sistem

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 147.

kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Prinsip-prinsip tata perlakuan terhadap para pelanggar hukum, terpidana dan narapidana sudah berubah dari prinsip-prinsip kepenjaraan menjadi prinsip-prinsip pemasyarakatan, yang sudah dituangkan kedalam suatu sistem yang disebut dengan sistem pemasyarakatan.⁶¹

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua fungsi, pertama sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan. Yaitu delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP) pasal-pasal tersebut diancam dengan pidana penjara. Contoh tersebut sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, sedangkan yang ke dua adalah sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan ditempat kerja negara.⁶²

Menurut Roeslan Saleh, pidana kurungan hanya untuk kejahatan-kejahatan *culpooos*, dan sering alternatif dengan pidana penjara, juga pada pelanggaran-pelanggaran berat. Beberapa pidana pokok sering secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama, alternatif berarti bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau kurungan secara

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 148.

⁶² *Ibid.*, hlm. 149.

kumulatif dengan denda. Jadi pidana penjara atau kurungan dan denda tidaklah mungkin, dalam perkara-perkara perbuatan pidana ekonomi. Di negara lain sudah dimungkinkan, walaupun dalam pidana bersyarat yaitu disamping pidana bersyarat ditimpakan pula pidana denda yang tidak bersyarat. Bilamana denda yang diancamkan terhadap kejahatan biasa ini alternatif dengan pidana penjara (Pasal 167, 281, 310, 351, 362) kurungan (Pasal 231, ayat (4)) atau pidana dan kurungan atau kedua-duanya (Pasal 188, 483).⁶³

4. Pidana Denda

Dalam sejarahnya, pidana denda telah digunakan dalam hukum pidana selama berabad-abad. Anglo saxon mula-mula secara sistematis menggunakan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan swadaya yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban untuk menuntut balas secara langsung terhadap mereka yang telah berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan darah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan dan harta benda suatu kelompok yang ditimbulkan oleh pembalasan korban adalah faktor penting dalam perkembangan dan popularitas hukuman dalam bentuk uang. Pidana denda itu sendiri sebenarnya merupakan pidana tertua dan lebih tua daripada pidana penjara. Pembayaran denda terkadang dapat berupa ganti kerugian dan denda adat.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 149-150.

Dalam zaman modern, denda dijatuhkan untuk delik ringan dan delik berat dikumulatikan dengan penjara. Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan.⁶⁴

Pidana denda sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia. Sejak 1960 sampai sekarang, belum ada ketentuan yang menyesuaikan mengenai ukuran harga barang yang telah meningkat dalam perekonomian di Indonesia. Hal inilah yang kemudian dijadikan alasan bagi penegak hukum untuk menerapkan pidana hilang kemerdekaan, dibandingkan dengan pemberian pidana denda.⁶⁵

Dalam suatu sanksi pidana, penderitaan merupakan salah satu unsur yang penting, sama pentingnya dengan unsur-unsur pidana lainnya. Walaupun demikian hal tersebut tidak boleh digunakan sebagai sarana pembalasan, tetapi tidak lebih hanya shock terapi bagi narapidana agar dia sadar. Pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.²⁴¹ Dengan ancaman pidana yang akan dijatuhkan dapat bersifat sebagai pencegahan khusus, yakni untuk

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 150.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 151.

menakutkan sipenjahat supaya jangan melakukan kejahatan lagi dan pencegahan umum, yaitu sebagai cermin bagi seluruh anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan. Menurut Emile Durkheim bahwa fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau guncangan oleh adanya kejahatan.⁶⁶

5. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu tersebut adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara yaitu tidak bersifat otomatis tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim dan tidak berlaku selama hidup tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim. Pasal 35 KUHP menyatakan hak-hak tertentu yang dapat dicabut yaitu:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang-orang yang bukan anak sendiri;

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 151.

5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian tertentu.⁶⁷

6. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana tambahan terhadap perampasan barang tertentu termasuk barang milik terpidana. Perampasan milik terpidana merupakan pengurangan harta kekayaan terpidana, karena meskipun perampasan tersebut hanya terhadap barang-barang tertentu milik terpidana, namun dengan dirampasnya barang tertentu itu berarti harta kekayaan terpidana menjadi berkurang. Diantara pidana-pidana tambahan, jenis pidana tambahan perampasan barang inilah yang paling atau paling sering dijatuhkan oleh pengadilan, karena sifatnya sebagai tindakan prevensi atau imperatif atau fakultatif. Undang-undang hukum pidana tidak mengenal adanya perampasan seluruh harta kekayaan, karena apabila sampai terjadi demikian keluarga terpidana akan mati kelaparan.⁶⁸

Perampasan terhadap barang-barang tertentu dari harta kekayaan milik terpidana itu harus dilakukan dengan keputusan hakim dan harus disebutkan secara terperinci satu persatu dalam putusan hakim yang bersangkutan. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu

- a. Barang-barang yang di dapat karena kejahatan, misalnya seperti uang yang diperoleh dari kejahatan pencurian dll. Barang-barang ini disebut

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 151-152.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 152.

dengan *corpora delicti* dan barang-barang inilah yang selalu dapat dirampas asalkan menjadi milik dari terpidana dan berasal dari kejahatan, baik kejahatan *dolus* maupun kejahatan *colpus*. Dalam hal *corpora delicti* itu diperoleh dengan pelanggaran (*overtredingen*) maka barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang misalnya Pasal 502 ayat (2) dan Pasal 519 ayat (2) , Pasal 549 ayat (2) dan lain-lain.

b. barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Misalnya senjata api, pistol pisau, belati, bahan racun, alat-alat aborsi yang tidak sah dan lain sebagainya. Barang-barang ini disebut dengan *instrumenta delicti* dan selalu dapat dirampas asalkan itu merupakan milik terpidana dan dipakai untuk melakukan kejahatan *colpus* atau pelanggaran, maka *instrumenta delicti* itu hanya dapat dirampas dal hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang misalnya Pasal 205 ayat (3), Pasal 502 ayat (2) , Pasal 519 ayat (2), Pasal 549 ayat (2) dam lain sebagainya.⁶⁹

Pasal 39 KUHP menyatakan:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Dalam hal karena pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 152-153.

(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang disita.⁷⁰

7. Pengumuman Putusan Hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan tersebut adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.⁷¹

3. Teori Penjatuhan Pidana

Dalam bekerjanya hukum pidana, pemberian pidana atau pemidanaan dalam arti konkret, yakni pada terjadinya perkara pidana, bukanlah tujuan akhir. Pidana sebenarnya merupakan sarana belaka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Tentang tujuan hukum pidana dapat disimak dari pandangan Sudarto tentang fungsi hukum pidana. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 153.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 154.

menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya⁷²

Di dalam ilmu hukum pidana, dikenal tiga macam teori tentang tujuan pemidanaan. Pertama, teori pembalasan (retributif/absolut). Menurut teori ini tujuan penjatuhan pidana itu adalah pembalasan atau pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan atau tindak pidana. Kedua, teori relative atau tujuan. Menurut teori ini, penjatuhan pidana bertujuan untuk menjerakan dan mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri maupun oleh orang-orang lain (prevensi khusus dan prevensi umum). Ketiga, teori gabungan. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan itu mencakup baik pembalasan maupun penjerakan dan pencegahan sekaligus juga untuk memperbaiki mentalitas si pelaku tindak pidana itu.⁷³

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Seperti dikemukakan oleh Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya

⁷² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op.cit.*, hlm. 267

⁷³ *Ibid.*, hlm. 267-268.

philosophy of law, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempropmosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi , dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya, teori ini disebut juga teori pembalasan.⁷⁴

Ada beberapa ciri dari teori retributive sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:

1. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
5. Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya untuk tidak memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujua juga disebut teori utilitarian , lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan

⁷⁴ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.cit*, hlm. 37.

ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidaan yaitu:

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het doer misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tetvoorkonning van de misdaad*).⁷⁵

Tentang teori relative ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa, pidana bukan sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan “*quia peccatum est*” (karena membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan membuat kejahatan).⁷⁶

3. Teori Gabungan

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 40-41.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 41.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu:

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.⁷⁷

4. Teori Restoratif (*Restorative Justice*)

Dalam sistem hukum modern, ada tambahan mengenai tujuan pidana yang berlaku yaitu keadilan restorative (*restorative justice*).

Keadilan restoratif adalah model penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan pemulihan hak korban. Hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku bertujuan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya peristiwa pidana. Dalam sistem peradilan pidana sebaiknya diterapkan

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 47

prinsip keadilan restoratif, karena selama ini pidana penjara dijadikan sebagai sanksi utama pada pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di pengadilan. Padahal yang diperlukan masyarakat adalah keadaan yang semaksimal mungkin seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikenakan pidana apabila telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi empat anasir pidana, yaitu:

1. Adanya *criminal art*;
2. Adanya *criminal responsibility/criminal liability*;
3. Merupakan *schould/culpa*;
4. Tiada alasan pemaaf atau alasan pembenar. Sebuah tindak pidana menyebabkan dua pihak berada dalam posisi berseberangan secara diametral. Pelaku kejahatan pada satu pihak berhadapan dengan korban kejahatan di pihak lain dengan latar belakangnya masing-masing. Mempertemukan kedua belah pihak tanpa pemerataan (mediation) akan mengakibatkan munculnya konflik baru yang memicu terjadinya masalah hukum yang baru antara kedua belah pihak.⁷⁸

Ciri-Ciri Peradilan Restoratif menurut Muladi:

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa datang;

⁷⁸ M. Alvin Syahrin, 2018, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", Jurnal Majalah Hukum Nasional Nomor 1, hlm. 98.

3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi merupakan tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban pelaku didorong untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomi; dan
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restorative.

Perlu tidaknya memasukkan prinsip keadilan restoratif sudah menjadi perdebatan baik dalam kalangan akademisi, penegak hukum, maupun masyarakat sekalipun. Upaya tersebut harus segera dilakukan mengingat praktik peradilan saat ini, seringkali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Keadilan Restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoretis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.⁷⁹

Penulis juga berpendapat bahwa dalam proses pemidanaan perlu adanya penerapan keadilan restoratif yang dimana penjatuhan pidana tidak hanya mengacu pada teori absolut dan teori relatif semata, melainkan juga mengacu pada mengembalikan keadaan seperti semula sebelum tindak pidana tersebut dilakukan.

⁷⁹ Yul Ernis, Juli 2016, "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 10 No. 2, hlm. 168-169.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada wilayah Kota Makassar khususnya di Dinas Penataan Ruang Kota Makassar dan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Makassar. Alasan saya mengambil lokasi tersebut disebabkan hubungan judul skripsi saya dianggap bersesuaian penuh dengan tempat penelitian.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolah), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan narasumber yaitu :
 - 1) Staf kantor ATR/BPN Kota Makassar bidang Penataan dan Pemberdayaan
 - 2) Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.

2. Data sekunder adalah data yang kami telusuri melalui telaah pustaka baik bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang kami anggap relevan dengan masalah yang dibahas.

D. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah Staf Kantor ATR/BPN Kota Makassar dan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar adapun sampel pada penelitian ini adalah Staf Kantor ATR/BPN Kota Makassar, Staf Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu dengan cara:

1. Studi Kepustakaan yaitu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku, literature, mengutip dari perundang-undangan dan bahan kepustakaan lain, dari beberapa buku referensi, artikel-artikel dan beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, teori-teori, media massa seperti internet dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, dalam penelitian data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang

dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.



BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kota Makassar

Bab ini menyajikan data dan uraian hasil penelitian kualitatif yang sesuai dengan data yang telah diperoleh di lapangan dengan jenis penelitian yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini merupakan hasil penelitian dalam bentuk observasi dan wawancara yang mengacu pada data di lapangan.

Gambar 1.1

Peta Rencana Pola Ruang Kota Makassar



Sumber Data : Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

Berdasarkan gambar 1.1 yang menunjukkan bahwa wilayah perencanaan RTRW Kota Makassar meliputi : seluruh wilayah administratif Kota Makassar yang terdiri atas 15 (lima belas) kecamatan meliputi Kecamatan Tamalate,

Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Mariso, Kecamatan Ujung pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Wajo, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanya dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Wilayah perencanaan Kota Makassar berada pada koordinat $119^{\circ}4'29,038''$ – $119^{\circ}32'35,781''$ Bujur Timur dan $4^{\circ}58'30,052''$ – $5^{\circ}14'0,146''$ Lintang Selatan dengan luasan 17.577 (tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hektar dan batas-batas wilayah perencanaan RTRW Kota Makassar meliputi sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Secara umum, terdapat 2 kawasan yang ada di Kota Makassar yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung yang dimaksud meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, kawasan lindung lainnya dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota. Kawasan budidaya yang dimaksud meliputi kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan perkantoran, kawasan peruntukan industry, kawasan peruntukan pergudangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal dan kawasan

peruntukan lainnya. Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan rencana pola ruang demi mewujudkannya struktur pola ruang yang bertujuan untuk mengoptimalkan sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan data diatas yang menunjukkan bahwa kawasan lindung di Kota Makassar seluas 1.461 hektar atau skitar 8,3% dari luas Kota Makassar yang berjumlah 17.577 hektar. Kawasan lindung di Kota Makassar berada di sebagian dari setiap Kecamatan yang ada di Kota Makassar, Kawasan lindung terbesar berada di Kecamatan Manggala , Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Tamalanrea yang sebagian besar daerahnya belum terbangun. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya beberapa perumahan yang terbangun diatas kawasan lindung di Kota Makassar, hal ini terjadi Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala dan Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Gambar 1.2

Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2018

LAPORAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
BULAN: JANUARI SD SEPTEMBER 2018

NO	KANTON/DINAS	DINAS PEMANFAATAN RUANG KOTA MAKASSAR																
		KEDAIK EBBUNNHN DTIMANIMO		PE ANGGARAN DASAR				PEMANFAATAN RUANG				TEKNOLOGI MB						
BULAN	KELOMPOK	TEKUNAN	DEVEKOR	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBA	OKTUBER	NOVEMBER	DESEMBER	JANUARI	FEBRUARI	MARSH	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1	BIRINGKANAYA	0	11	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	14	-	-	-	-
2	TAMALATE	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	72	74	-	-	-	-	-
3	MANGGALA	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	48	54	-	-	-	-	-
4	PARANGKANG	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	31	30	-	-	-	-	-
5	TALLO	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	28	20	-	-	-	-	-
6	WALLU	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29	-	-	-	-	-
7	WALLU TAMBAH	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
8	WALLU	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15	11	-	-	-	-	-
9	WALLU	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	32	18	-	-	-	-	-
10	TAMALATE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	-	-	-	-	-
11	WALLU	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	90	10	-	-	-	-	-
12	WALLU	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	-	-	-	-	-
13	WALLU	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
14	WALLU	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	15	16	-	-	-	-	-
	JUMLAH	67	71	0	0	0	0	0	0	0	0	377	400	0	0	0	0	0

Catatan:
 1. Data ini diambil dari Sistem Informasi Geospasial (SIG) Kota Makassar yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Geospasial (SIG).
 2. Data ini diambil dari Sistem Informasi Geospasial (SIG) Kota Makassar yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Geospasial (SIG).
 3. Data ini diambil dari Sistem Informasi Geospasial (SIG) Kota Makassar yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Geospasial (SIG).

Makassar, 06 SEPTEMBER 2018
 Kepala Dinas Pemanfaatan Ruang Kota Makassar
H. SUDIRMAN ABU
 Kepala Dinas Pemanfaatan Ruang Kota Makassar

Sumber Data : Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar telah memberikan sebanyak 71 teguran dari total 67 kasus terhadap bangunan yang tidak memiliki kesesuaian dengan IMB dan sebanyak 400 teguran dari total 377 kasus terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB. Dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kota Makassar terjadi lebih banyak teguran daripada jumlah kasus yang terjadi dikarenakan ada sejumlah kasus yang mendapatkan teguran berkali-kali sebelum dilakukan penertiban oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Kasus pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung pada tahun 2018 sebanyak 10 kasus.

Gambar 1.3

Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2019

LAPORAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
DINAS : JANUARI DAN DESEMBER 2018

KANTOR DINAS : DINAS PENATAAN RUANG KOTA MAKASSAR

NO.	DULAH	TETAP/DEKORASI/DEKORASI			96. KAWASAN LINDUNG				PELANGGARAN GARS			TOKAH MELAKUKI IMB		
		IMB KAWAS	PEMBINA	DIBANGUNAN	DI KAWAS	DI KAWAS	DI KAWAS	DI KAWAS	DI KAWAS	DI KAWAS	DI KAWAS	DI KAWAS	DI KAWAS	DI KAWAS
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	107	0
3	1	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	30	0
4	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	36	0
5	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	70	0
6	1	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	58	0
7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	16	0
8	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0
9	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	17	0
10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	70	0
12	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	48	0
13	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	33	0
14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	20	0
15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	33	0
Jumlah		111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484	596	0

Daftar
1. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang...
2. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang...
3. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang...

MUR LATSIE BH
Koruptor

Berdasarkan gambar 1.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar telah memberikan sebanyak 18 teguran dari total 18 kasus terhadap bangunan yang tidak memiliki kesesuaian dengan IMB dan sebanyak 183 teguran dari total 175 kasus terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB. Dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kota Makassar terjadi lebih banyak teguran daripada jumlah kasus yang terjadi dikarenakan ada sejumlah kasus yang mendapatkan teguran berkali-kali sebelum dilakukan penertiban oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Kasus pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung pada tahun 2021 sebanyak 9 kasus. Berdasarkan data diatas bisa dilihat bahwa pelanggaran pemanfaatan ruang pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2020. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, pada tahun 2018 menunjukkan sebanyak total 444 kasus pelanggaran pemanfaatan ruang, tahun 2019 sebanyak total 575 kasus, lalu pada tahun 2020 sebanyak total 261 kasus dan tahun 2021 sebanyak total 193 kasus, hal tersebut menunjukkan angka tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebanyak 575 kasus dan terjadi penurunan pada tahun 2020 dan tahun 2021 . Total kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di Kota Makassar pada rentang waktu 2018-2021 sebanyak 1.473 kasus.

B. Pelanggaran Pemanfaatan Kawasan Lindung Di Kota Makassar

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari Dinas Tata Ruang Kota Makassar diatas sudah termasuk data mengenai pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Kota Makassar. Pada tahun 2018

sebanyak 10 kasus pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung, tahun 2019 sebanyak 20 kasus, lalu pada tahun 2020 sebanyak 13 kasus dan tahun 2021 sebanyak 9 kasus, hal tersebut menunjukkan angka tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebanyak 20 kasus dan terjadi penurunan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Total kasus pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung di Kota Makassar pada rentang waktu 2018-2021 sebanyak 52 kasus.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pengendalian Ruang di Dinas Penataan Ruang Kota Makassar yaitu Ilham Landahing (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2022), yang mengatakan bahwa sejauh ini Kota Makassar belum punya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga menyebabkan belum adanya rencana operasionalisasi pola ruang yang bisa dijadikan acuan dalam mengimplementasikan tujuan, strategi dan kebijakan penataan ruang, rencana struktur dan rencana pola ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Makassar. Dalam wawancara penulis, narasumber juga menambahkan bahwa kesulitan dalam penataan ruang dan pengendalian ruang di Kota Makassar disebabkan karena belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tersebut dan kurangnya perhatian Pemerintah Kota Makassar terkait pengendalian tata ruang Di Kota Makassar. Salah satu bentuk kurangnya perhatian Pemerintah Kota Makassar terhadap pengendalian pemafaatan ruang di Kota Makassar adalah tidak adanya penyidik di Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, sehingga kesulitan untuk menentukan adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan zonasi pada RTRW Kota Makassar. Penulis juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota harus memperketat pengawasan

terhadap segala bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang yang ada di Kota Makassar guna mewujudkan ruang yang aman dan nyaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan bapak Harjiman, SP selaku Kepala Seksi Penataan Dan Pemberdayaan di Kantor ATR/BPN Kota Makassar (Wawancara pada tanggal 28 Januari 2022), yang menyatakan bahwa dalam hal menetapkan kawasan lindung di Kota Makassar, Pemerintah Kota Makassar sewenang-wenang menyatakan bahwa lokasi tersebut adalah kawasan lindung tanpa berkoordinasi dengan pemilik tanah. Jadi kebanyakan pemilik tanah tidak mengetahui bahwa tanahnya adalah kawasan lindung. Terkait dengan permasalahan penataan ruang ATR/BPN hanya berkoordinasi terkait data kepemilikan tanah dan untuk kewenangan penataan ruang itu dikembalikan kepada Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, dalam pengendalian ruang di ATR/BPN lebih kepada pengendalian atas produk yang dikeluarkan oleh ATR/BPN berupa sertifikat yang dimiliki oleh pemilik tanah. Jadi sekiranya sebelum ATR/BPN mengeluarkan sertifikat kepada pemilik tanah, pihak ATR/BPN mengecek kembali RTRW yang berlaku untuk memastikan zonasi tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah tersebut. Dalam hal penindakan pelanggaran penataan ruang, narasumber juga menyatakan bahwa sepenuhnya hak atas penindakan dikembalikan kepada Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Penulis juga sependapat dengan pernyataan diatas dengan pertimbangan bahwa dalam penetapan kawasan lindung harus disertai dengan kepemilikan kawasan lindung oleh Pemerintah

Kota agar tidak semena-mena dalam menetapkan kawasan lindung sehingga masyarakat bisa menggunakan hak atas tanah pribadinya sesuai dengan ketentuan RTRW Kota Makassar tanpa melanggar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung.

C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Kawasan Lindung Di Kota Makassar

Pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung yang terjadi di Kota Makassar dalam rentang waktu 2018-2021 sebanyak 52 kasus. Hal tersebut menunjukkan betapa rendahnya pengawasan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Makassar. Banyaknya kasus pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung dikarenakan Kota Makassar belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merupakan acuan untuk penindakan dan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dan sebagai bahan untuk Dinas Penataan Ruang melakukan pengendalian pemanfaatan ruang dan hingga saat ini RTRW Kota Makassar belum ditinjau ulang sejak awal berlakunya pada tahun 2015. Kasus pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 20 kasus yang tidak satupun berikan sanksi pidana oleh Pemerintah Kota Makassar. Dalam hal penerapan sanksi dalam kasus pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung, para pihak yang berwenang hanya memberikan sanksi asministrasi berupa teguran terhadap bangunan yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang. Sanksi pidana menurut para narasumber merupakan opsi terakhir dalam pemberian sanksi, hal itu tidak terlepas dari beberapa ketentuan dalam hal penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang. Dalam Pasal 69 – 75

Klaster Penataan Ruang UU Cipta Kerja tertuang dengan jelas mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap pemanfaatan kawasan lindung yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Kota Makassar. Pemerintah Kota dalam hal ini sangat berwenang dalam memberikan sanksi pidana kepada para pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi di Kota Makassar. Penulis juga melakukan wawancara dengan Muh. Natsir S.H selaku Kepala Seksi Penindakan Hukum Ruang Dan Bangunan di Dinas Penataan Ruang Kota Makassar (Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari 2022), menyatakan bahwa kesulitan dalam penindakan bangunan yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang adalah di peraturan yang berlaku, beliau menyatakan bahwa harus mengadakan sebuah rapat dengan instansi lain sebelum ditindak oleh pihak yang berwenang dan menyatakan bahwa sering terjadi kekeliruan dalam komunikasi antara instansi terkait. Narasumber juga menambahkan bahwa, kebanyakan bangunan di Kota Makassar tidak memiliki IMB namun pihak tata ruang tidak bisa semata-mata langsung menindak tanpa adanya aduan dan ketika ada aduan maka pihak penataan ruang harus berkoordinasi dengan instansi terkait sebelum melakukan penindakan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, Sejauh ini penindakan dari total 52 kasus pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung yang terjadi di Kota Makassar, Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Penataan Ruang Kota Makassar hanya mengacu pada Perwali Makassar No. 25 Tahun 2014 terkait penindakan bangunan yang melanggar ketentuan RTRW Kota Makassar, sehingga dalam penindakannya, Pemerintah Kota Makassar hanya memberikan sanksi berupa teguran secara administrasi terhadap bangunan

yang melanggar tersebut. Tanpa pernah mempertimbangkan mengenai ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam UU Cipta Kerja.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung di Kota Makassar sepanjang tahun 2018-2021 sebanyak 52 kasus, kasus terbanyak terjadi pada tahun 2019 sebanyak 20 kasus. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Makassar sebagai bahan acuan mengimplementasikan tujuan, strategi dan kebijakan penataan ruang yang ditetapkan di RTRW Kota Makassar.
2. Dari sejumlah kasus pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung di Kota Makassar, Pemerintah Kota Makassar hanya memberikan sanksi berupa teguran secara administrasi kepada para pelaku pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung. Sanksi pidana yang terdapat dalam UU Cipta Kerja terhadap pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Kota Makassar belum diterapkan dengan baik oleh pemerintah Kota Makassar dikarenakan pemerintah Kota Makassar masih mengacu pada Perwali Makassar No 25 Tahun 2014 Tentang Penertiban Bangunan tanpa melihat adanya sanksi pidana dalam UU Cipta Kerja yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Kota Makassar.

B. Saran

1. Perlu adanya tindak lanjut yang lebih serius dari pemerintah terkait penyelenggaraan penataan ruang yang baik di Kota Makassar, sehingga masyarakat dapat melangsungkan hidupnya dengan aman dan nyaman, sehingga dapat meminimalisir segala bentuk bencana yang disebabkan oleh kurangnya kawasan lindung di Kota Makassar seperti kawasan resapan air yang berguna untuk meminimalisir debit air yang masuk ke Kota Makassar.
2. Pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan lindung di daerah pesisir harus juga ditingkatkan sebab kurangnya perhatian dari Pemerintah Kota sehingga daerah pesisir seringkali terlepas dari pengawasan dan sangat banyak terjadi pelanggaran pemanfaatan kawasan pesisir.
3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan kawasan lindung yang harus difungsikan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini perlu adanya penertiban terhadap oknum yang melakukan pelanggaran terhadap kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung.
4. Aturan sektoral dalam hal ini RTRW Kota Makassar harusnya menjadi penjabaran dari aturan umum yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat sehingga dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Makassar bisa menerapkan segala bentuk sanksi pidana yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini UU Cipta Kerja.
5. Dalam proses penindakan para pelaku pemanfaatan kawasan lindung di Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar diharapkan mampu memberikan

hukuman yang sejatinya memiliki nilai keadilan bagi semua pihak. Bagi penulis, sejatinya keadilan restoratif dapat menjadi opsi demi mempertahankan nilai keadilan bagi semua pihak yang terkait, karena disamping pemerintah harus memberi perhatian pada kawasan lindung di Kota Makassar, pemerintah juga harus memperhatikan dari sisi lain, seperti pembangunan dan posisi strategis Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana tentunya menjadi tujuan masyarakat kabupaten lain untuk melangsungkan kehidupannya, baik bekerja maupun menjadi tempat keberlangsungan hidupnya.

6. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya dengan penambahan topik seperti perlindungan kawasan pesisir yang termasuk kawasan lindung yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggriani, N. 2010. *Ruang Publik Dalam Perancangan Kota*. Yayasan Humaniora, Klaten.
- Chamdani, M.C dkk. 2019. *Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat*, STPN Press, Yogyakarta.
- Kamaluddin, C & Disa D.R.P. 2012. *Mengenal Lebih Dekat Penataan Ruang Bagi Generasi Muda*. Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Jakarta.
- Pawennei, M & Rahmanuddin T. 2015. *Hukum Pidana*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Prianto, A.L. 2017. *Dinamika Tata Pemerintahan Daerah Dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang Kota*. CV. Samudera Biru, Yogyakarta.
- Puspasari, S., & Sutaryono. 2017. *Integrasi Agraria–Pertanahan dan Tata Ruang: Menyatukan Status Tanah dan Fungsi Ruang*. STPN Press, Yogyakarta.
- Renggong, R. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sudaryono & Natangsa S. 2017. *Hukum Pidana : Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Sutaryono, Rakhmat R & Susilo W. 2020. *Tata Ruang Dan Perencanaan Wilayah: Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan*. STPN Press, Yogyakarta.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana. Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta.
- Wahyuni, F. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Cetakan ke-1*. PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Wahid, A.M.Y. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang Cetakan ke-1*. Prenadamedia Group, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penertiban Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

C. Jurnal

Ernis, Y. 2016. Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 10 No. 2.

Fazari, S. L. 2020. Penegakan Hukum Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang Udara. *Jurnal Ekologi, Masyarakat & Sains*. Vol.1 No. 1.

Hikmawati, P. 2016, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1.

Jazuli, A. 2017. Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 2 No. 2.

Syahrin, M. A. 2018. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Majalah Hukum Nasional*. Vol 48 No 1.

D. Lain-Lain

Catatan Akhir Tahun 2019 Wahana Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Selatan.

LAMPIRAN



Wawancara dengan staf di Kantor ATR/BPN Kota Makassar



Wawancara dengan staf di Dinas Penataan Ruang Kota Makassar



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 8 Makassar Telp: (0411) 866622 email: kot-makassar@atrbpn.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 985/SKet-73.71.UP.02.01/II/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : ARDIANSYAH
 Nomor Pokok : 4515060017
 Pekerjaan : MAHASISWA (S1)
 Program Studi : ILMU HUKUM PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR.

Telah mengadakan penelitian pada Instansi kami dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul penelitian "**Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pemanfaatan Kawasan Lindung Tanpa Hak Di Kota Makassar**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 14 Februari 2022

An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar
 Kepala Subbagian Tata Usaha
 u.b.

Koordinator Kelompok Substansi
 Umum dan Kepegawaian



Ashadi, S.H.

NIP. 19820221 201408 1 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENATAAN RUANG

Jl. Urip Sumoharjo No. 8, Makassar 90144
 ☎ (0411) 435-550 Fax : (0411)436-567 ✉ distaru.mks@gmail.com



SURAT KETERANGAN

NOMOR: 047/075/DISTARU/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. H. MUH. FUAD AZIS D.M., S.T., M.Si
 NIP : 19691019 200701 1 018
 Pangkat / Golongan : Pembina / IV.a
 Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENATAAN RUANG

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : ARDIANSYAH
 Nim / Jurusan : 4515060017/ ILMU HUKUM
 Instansi / pekerjaan : UNIV.BOSOWA / MAHASISWA (S1)
 Judul : " ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN KAWASAN RESAPAN AIR TANPA HAK DI KOTA MAKASSAR "

Telah melakukan Penelitian Pada Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar terhitung mulai tanggal 02 s/d 04 Februari 2022.

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 18 Februari 2022

a.n. Kepala Dinas
 Sekretaris

Dr. Ir.H. MUH. FUAD AZIS D.M., ST., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19691019 200701 1 018